

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SISTEM IJON DALAM JUAL BELI IKAN

DI DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN

KENDAL

- A. Analisis Praktek Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal relevansinya dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.

Jual beli merupakan salah satu akad yang dianjurkan dalam mencari rizki. Karena perniagaan atau perdagangan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran lainnya, baik untuk keperluannya sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 bahwa Sistem Ijon merupakan istilah yang digunakan oleh nelayan dan juragan di Desa Gempolsewu untuk menyebut transaksi jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI. Meskipun Pemerintah Daerah setempat telah menyediakan tempat pelelangan ikan namun 75% (tujuh puluh lima) yaitu 4.060 dari nelayan yang ada mereka melakukan Sistem Ijon dan hanya 25% (dua puluh lima) yaitu 1.354 dari nelayan yang masuk ke TPI. Praktek sistem Ijon cukup subur di Desa Gempolsewu karena kurangnya dana yang dimiliki para nelayan untuk biaya melaut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, penulis memperoleh beberapa data yang dipadukan dengan beberapa buku-buku yang berhubungan dengan jual beli. sistem Ijon apabila dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku merupakan bentuk sebuah pelanggaran atau praktek ilegal, dapat disebut demikian karena dalam tata cara perdagangan ikan untuk daerah Kendal seharusnya mengikuti ketentuan Pemerintah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, dimana dalam Peraturan Pemerintahan daerah disebutkan dalam Pasal 5 bahwa:

“ (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di laut, maka semua hasil penangkapan ikan di laut yang berada di Daerah wajib didaratkan di Pelabuhan Perikanan atau PPI dan dicatatkan pada petugas observasi Dinas Peternakan, Keluatan dan Perikanan. (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI,

kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya. (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari petugas yang ditunjuk”.

Mengingat isi dari pasal 5 di atas bahwa semua hasil tangkapan ikan harus dijual di TPI secara lelang, namun seperti yang diketahui bahwa dalam praktek sistem Ijon tidak melalui pelelangan. Fakta tersebut jelas-jelas melanggar Peraturan Daerah setempat. Pemerintah Daerah setempat telah menyediakan tempat pelelangan ikan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan. Adapun tujuan diadakannya pengelolaan tempat pelelangan ikan yang tercantum dalam pasal 3, yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan
2. Mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan
3. Mengurangi atau menghilangkan praktek sistem Ijon dikalangan nelayan
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
5. Meningkatkan pendapatan daerah, dan
6. Memudahkan pendapatan pengelolaan sumber daya ikan

Dari pasal 3 di atas sudah dijelaskan bahwa sistem Ijon dilarang, karena sistem Ijon dianggap praktek yang menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, selain merugikan para nelayan praktek sistem Ijon juga mengurangi pendapatan daerah setempat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Gempolsewu telah melakukan tindakan penertiban dengan dibantu oleh SATPOL PP agar pelaku sistem Ijon ikut melakukan pelelangan ikan di TPI, namun hal tersebut tidak

membuahkan hasil hanya para pelaku sistem Ijon dari pihak juragan membayar retribusi sebesar yang mereka inginkan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2010 telah disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas TPI dan atau melakukan pelelangan ikan di TPI dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besarnya tarif retribusi tercantum dalam Pasal 19, yaitu:

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TPI.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dan dari bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,6 % (nol koma enam persen).

Jumlah retribusi yang harus dibayar oleh nelayan dan bakul yang melakukan transaksi di TPI sebenarnya tidak begitu besar, isi pasal 19 diatas telah diperkecil biaya retribusi dari 5% (lima) dengan perincian 3% (tiga) dipungut dari nelayan dan 2% (dua) dipungut dari bakul menjadi 1% (satu) dengan perincian 0,4% (nol koma empat) dipungut dari nelayan dan 0,6 (nol koma enam) dipungut dari bakul. Bagi para nelayan dan bakul yang tidak membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi yang tercantum dalam pasal 34, sebagai berikut:

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

Dari penjelasan pasal 34 di atas dijelaskan bahwa bagi para pihak yang tidak membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi, selain dikenakan sanksi administrasi dikenakan juga sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 36, yaitu:

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dari pasal 36 diatas Pemerintah Daerah setempat memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar aturan agar para pelaku jera akan tindakannya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada tidak merugikan pendapatan keuangan daerah dan tidak mengganggu stabilitas harga ikan.

Apabila dihitung dari kacamata ekonomi pendapatan daerah, kegiatan praktek sistem Ijon yang dilakukan di luar TPI berpotensi sangat merugikan bagi Pemerintah Daerah, karena para pelaku sistem Ijon lebih banyak dari pada nelayan yang melakukan pelelangan di TPI. Dari kegiatan ilegal tersebut keuntungan dari hasil pungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah setempat menjadi sangat berkurang. Dengan demikian perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam bidang perikanan dan kelautan. Sehingga pelanggaran dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir keberadaannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana apabila ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu, perlu mendapatkan perhatian serius karena praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan tidak sesuai dengan syari'at dan dipandang biasa oleh masyarakat Desa Gempolsewu.

Jual beli ikan dengan menggunakan sistem Ijon yang terjadi di Desa Gempolsewu sudah menjadi kebiasaan, tetapi penulis melihat kebiasaan itu tidak sesuai dengan syari'at Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Sebenarnya kebiasaan tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi orang lain, melainkan membawa *madharat* bagi salah satu pihak yang melakukan sistem Ijon dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Gempolsewu.

Praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan tersebut dalam hukum Islam sama dengan cara praktek mapak atau menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk ke pasar, dimana bakul membeli barang dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Praktek mapak tersebut dilarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه متفق عليه)

Artinya: Janganlah kamu memapak (meyongsong) kafilah sebelum masuk kota dan belum tau harga pasar dan jangan orang kota menjualkan buat orang-orang desa. (HR. Muttafaq 'Alaih)¹

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang dengan cara menghadang pedagang yang belum sampai di pasar dan belum mengetahui harga barang di pasaran adalah dilarang meskipun memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. hal ini dikhawatirkan para pedagang tidak mengetahui harga pasar, apabila pedagang itu datang sendiri ke pasar, maka dapatlah mereka tahu harga pasaran dan dapat menambah keuntungan bagi dirinya.

Larangan Nabi SAW tersebut bersifat melindungi kepentingan pedagang yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, dan bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek tengkulak yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Imam Hanafi berpendapat, boleh menghadang dagangan tetapi menjadi makruh apabila membahayakan kepentingan umum dan mengacaukan harga pasar. Apabila penghadangan itu dilakukan oleh tengkulak dengan jalan memborong dan memonopoli barang dagangan sehingga membahayakan kepentingan umum, maka bukan

¹ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj) Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al Ma'arif, 1984. hlm. 381.

lagi larangan makruh seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, melainkan telah menjadi haram.²

Terjadinya praktek sistem Ijon karena adanya hutang dari pihak nelayan kepada pihak juragan untuk membeli kapal dan semua perlengkapan melaut, juragan tidak hanya secara cuma-cuma memberikan pinjaman uang kepada nelayan, tetapi dengan ketentuan semua hasil tangkapan ikan nelayan harus dijual kepada juragan dengan harga yang ditentukan oleh juragan. Dalam jual beli seperti ini juragan telah menggabungkan dua syarat yaitu utang-piutang dan penjualan, padahal jelas dilarang melakukan transaksi utang-piutang dengan penjualan dalam waktu bersamaan seperti Hadist Nabi SAW yang telah di riwayatkan oleh Abdullah ibn Umar r.a menerangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِنْحٌ مَأْمٌ يَضْمَنُ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رواه الخمسة الا ابن ماجه

Artinya: “ Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal melakukan transaksi utang-piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidaklah halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, tidaklah mengambil keuntungan terhadap barang yang belum masuk dlamannya dan tidaklah halal menjual barang yang belum ada pada engkau”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, dan At-Turmudzy; Al-Muntaqa II; 332).³

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang berikut jual beli dan tidak boleh

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, Cet Ke-2, 1992, hlm. 162.

³ Ali Isa Muhammad Bin Isa Bin saurah, *Jami' al Shaheh Sunan AL-Thirmidzi*, Juz III, 1958, hlm. 535-536.

menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, sebagian para ulama berpegang kepada hadist ini, dan sepakat tidak membolehkan penjualan dengan menggabungkan dua syarat. Sebagian ulama mengatakan jika hanya satu syarat dibolehkan, jika dua syarat atau lebih tidak dibolehkan, akad demikian fasid.⁴

Dalam perdagangan ikan di Desa Gempolsewu telah disediakan tempat khusus sebagai tempat transaksi jual beli ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimana standar harga sudah mengikuti pasar. Namun yang terjadi dalam jual beli ikan yang menggunakan sistem Ijon harga yang dipakai tidak mengikuti harga pasaran, melainkan menurut para juragan (bakul) dan nelayan (penjual) sebagai pihak yang ikut melakukan jual beli ikan yaitu pihak yang mempunyai barang tidak di perbolehkan ikut menentukan harga dan dipaksa menerima pemberian harga dari juragan, penentuan harga seperti ini tergolong fasid karena terdapat usur paksaan, sebab paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli dan tidak memenuhi syarat nilia tukar yaitu harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya. Sedangkan dalam Islam tidak seorangpun boleh menetapkan harga di luar kesepakatan penjual dan pembeli.

⁴ Muhammad Afifi, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, Cet ke-1, 2010, hlm. 655.

Seperti hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِنُزْهِاتِ الرِّزْقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Dari anas ra, ia berkata : “ Suatu ketika pada masa Rasulullah saw. harga-harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga barang bagi kita. “Rasulullah saw. menjawab: “Sesungguhnya hanya Allah-lah Dzat yang menentukan harga (harga), Dzat yang menentukan dan memberikan harga. Sungguh saya berharap akan bertemu Tuhan-ku, dan tidak seorangpun akan menuntunku akan sebuah kedhaliman, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harga.”⁵

Hadist di atas menerangkan suatu keadaan pada masa Rasulullah SAW yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang sulit yang mana telah terjadi kelangkaan barang sehingga harga-harga barangpun melonjak tajam. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad ‘Alawi al-Maliki, peristiwa kenaikan harga yang melatarbelakangi munculnya hadist tersebut terjadi pada tahun 8 H (629 M). Keadaan yang demikian tentu sangat memberatkan masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan pokok mereka sehari-hari, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. dan mengusulkan agar beliau mau mengatur harga-harga barang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Namun, justru Rasulullah SAW. menolak untuk melakukan intervensi harga, dengan

⁵ Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*, Malang: UIN-Malang Press, Cet ke-1, 2007, hlm. 93.

asumsi bahwa Allah-lah yang mengatur semua harga barang, sehingga tidak seorangpun manusia (termasuk beliau sendiri sebagai Rasulullah SAW.) berhak mengatur harga barang.

Keengganan Rasulullah SAW. untuk mengatur harga barang (sebagaimana disyariatkan dalam hadist tersebut) juga berkaitan dengan konsep rizki Allah SWT. yang diberikan kepada setiap manusia. Dalam masalah ini, masalah rizki manusia merupakan hak progresif Allah SWT. yang tidak seorangpun mampu untuk memaksakan atau mengaturnya. Demikian juga ketika seseorang melakukan perniagaan, tidak seorangpun boleh menetapkan harga di luar kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶

Apabila dalam penetapan harga mengandung unsur kedhaliman dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dan membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi, jika mengandung unsur keadilan sesama manusia, seperti memaksa mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan, maka penetapan harga seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya.

Apabila para pedagang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan memberikan harga jual yang begitu rendah dan akan

⁶ *Ibid*, hlm. 95.

menjualnya dengan harga yang mahal hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah Pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak. Imam Malik dan segolongan as-Syafi'i memandang boleh penentuan harga pasar, demikian juga ulama Zaidiah di antaranya Said bin Musayyad, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad al-Anshari, mereka membolehkan penentuan harga (oleh Pemerintah) jika kepentingan umum menghendaki demikian.

Dengan demikian jual beli ikan dengan Sistem Ijon merugikan bagi satu pihak yaitu pihak nelayan, padahal kedua belah pihak tersebut dapat bekerja sama tanpa harus merugikan salah satu pihak. Solusi dalam Islam yaitu dengan menggunakan jual beli secara salam, maksud dari jual beli secara salam adalah jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Para Imam Mazhab sepakat atas bolehnya melakukan jual beli secara salam terhadap barang-barang yang belum ada ketika akad apabila barang-barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, dan diukur yang dapat diterangkan dengan tegas dan jelas sifatnya.⁷ Sebagai contoh yaitu para juragan memberikan uang atau harga atas ikan yang akan dibelinya kepada nelayan, semisal sebesar 3 juta rupiah pada saat akad terjadi, kemudian para

⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, Cet ke-1, 2001, hlm. 245.

nelayan harus memberikan ikan dorang, ikan tongkol atau ikan tengiri sebanyak 5 kwintal setelah melaut, apabila ikan yang diberikan para nelayan kepada para juragan belum mencapai 5 kwintal, maka para nelayan masih harus memberikan ikan kekurangan yang belum diberikan kepada juragan hingga jumlah ikan yang diberikan oleh nelayan untuk juragan genap sampai 5 kwintal.

Syari'at menganjurkan untuk meraih kemaslahatan demi kepentingan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu dianjurkan untuk menjauhi *mafsadat* lebih didahulukan ketimbang untuk meraih kemaslahatan. Bahwasannya seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih maslahat dan ada untuk kepentingan dunia maupun akhirat adapula untuk kepentingan keduanya. Karena maslahat diperintahkan syari'at, dan seluruh *mafsadat* dilarang oleh syari'at.⁸ Yang menjadikan jual beli sistem Ijon digolongkan sebagai jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syari'at. Sekalipun para juragan sudah memberikan uang (harga) dan para nelayan telah menerima uang dan sudah melakukan ketentuan dalam akad jual beli berupa rukun dan syarat, jual beli sistem Ijon termasuk dalam salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syari'at. Karena di dalam praktek sistem Ijon telah melakukan praktek mapak, menggabungkan dua akad dalam satu

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 27.

transaksi dan dari segi penetapan harga hanya melibatkan satu pihak. Praktek seperti ini sudah dilarang sejak zaman Rasulullah SAW karena ditakutkan dapat mendhalimi bagi salah satu pihak yang melakukan jual beli.

Mengenai bentuk jual beli ikan pada sistem Ijon, suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak boleh memutuskan akad dengan sendirinya kecuali kesepakatan kedua belah pihak untuk membatalkan dan menyelesaikan akad. Apabila dalam jual beli ada salah satu pihak merasa dirugikan seperti dalam jual beli ikan dengan sistem Ijon karena mereka harus dibatasi untuk menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada juragan dan dari segi harga mereka tidak boleh ikut menentukan, maka yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan (nelayan) yaitu meminta agar hasil tangkapan ikannya dibagi menjadi dua dan bagian yang diperoleh nelayan terserah kepada nelayan akan menjualnya kemana. Selain dari pembagian hasil tangkapan ikan dari segi harga nelayan juga berhak untuk ikut menentukan karena nelayan sebagai pihak yang memiliki ikan, karena dalam jual beli mengenai harga harus menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli.